

Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib

Oleh : Faishal Ahmad Romadhani, S.H.

NIP 199502122022031004

CPNS Analis Perkara Peradilan PA Boyolali

Privilege bagi seorang wanita dalam hal gugat cerai menjadikan kemudahan dalam memproses perkara di Pengadilan. Pada dasarnya gugatan istri diajukan di kediaman tempat penggugat atau pihak wanita tersebut, hal ini mengacu pada pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin penggugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kemudahan yang diperoleh oleh pihak perempuan dalam berperkara ini kadang disalahgunakan dengan Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib. Gugatan Cerai Ghaib atau cerai talak Ghaib adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang penggugat/pemohon untuk menggugat cerai Tergugat/Termohon, di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan Tergugat/termohon tidak jelas (tidak diketahui). Istilah ghaib seringkali masih menjadi sesuatu yang asing sehingga seringkali jadi lelucon oleh para pihak yang akan mengajukan berperkara khususnya perceraian. Tetapi setelah tahu arti ghaib , para pihak pun menempuh akan hal itu.

Syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan perceraian dengan Cerai Ghaib pada Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A yaitu :

1. Fotocopy Alamat lengkap Penggugat saat ini (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota). Apabila tempat tinggal Penggugat saat ini sudah tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, maka harus disertakan juga Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal Penggugat sekarang.
2. Fotocopy Surat Keterangan ghaib selama tahun dari Kelurahan (minta pengantar terlebih dahulu ke RT/ RW) /Surat Keterangan Ghaib dari kelurahan). Karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Foto Copy KTP Penggugat (1 lembar).
4. Foto Copy Buku Nikah (1 lembar).
5. Buku Nikah Asli.
6. Surat Gugatan (rangkap 5). Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara.
8. Masing-masing fotocopy kemudian dileges/ dimaterai

Pada pasal 139 KHI, diketahui bahwa *“apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.”* Hal ini sejalan dengan tugas Juru sita Pengadilan yang harus memenuhi Hukum Acara yang berlaku. Melanjutkan Pasal 139 ayat 2 bahwa *“pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.”*

Pada sidang pertama untuk perkara Ghaib kurang lebih 4 bulan setelah pendaftaran karena merujuk dari Pasal 139 ayat (3) yaitu *“tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya (3) bulan. Jika sudah dilakukan panggilan ghaib (tergugat) tetapi tidak juga hadir walaupun sudah dilakukan panggilan seperti halnya ketentuan diatas*

maka gugatan cerai yang diajukan oleh istri itu diterima tanpa hadirnya tergugat maka selama memenuhi ketentuan dan terbukti bisa diputuskan oleh Hakim secara Verstek.

Sebagai informasi putusan verstek adalah Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lalu apa syarat putusan verstek? Pasal 125 ayat (1)HIR jo Pasal 78 Rv, putusan verstek yang dijatuhkan dengan syarat:

1. Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Putusan tanpa kehadiran tergugat dapat memuat: Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila tidak ada dasar hukumnya.

Contoh Kasus :

Banyak para pihak calon penggugat yang sejak memberikan keterangan pada petugas informasi dengan sengaja mengatakan tidak mengetahui tempat tinggal keberadaan suami. Hal ini dikarenakan para pihak memiliki banyak motif sejak awal yang barang tentu sudah pasti mereka menginginkan proses yang cepat tidak memakan waktu lama dan Dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ketika para pihak kemudian mengatakan bahwa suami/tergugat sudah tidak diketahui alamat tinggalnya sesuai wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka petugas informasipun menyarankan untuk mencari surat keterangan Ghaib dari kelurahan pihak tersebut berumahtangga. Selanjutnya para pihak pun merasa dengan jalan Ghaib akan memudahkan langkahnya karena mereka berpikir panggilan tidak tersampaikan pada si tergugat. Ironisnya adalah calon penggugat (istri) sebenarnya tahu dimana pihak calon tergugat (suami) sedang menetap di suatu tempat. Pihak Calon Penggugatpun memaksa pihak kelurahan untuk membuat surat keterangan Ghaib, sementara warga (tergugat) tersebut hanya pergi yang sifatnya sementara, seperti halnya merantau bekerja, pindah kembali ke rumah orangtuanya, atau menetap di suatu tempat yang tidak jauh dari daerah berumahtangga. Perangkat kelurahanpun membuatkan surat keterangan Ghaib, dan pihakpun mendaftarkan ke Pengadilan untuk diproses perkara Ghaib.

Pada Contoh kasus diatas adalah bentuk motif pihak yang menginginkan proses ghaib tapi tidak alamiah sesuai fakta hukum, lalu bagaimana dengan hal tersebut? Menurut opini penulis bahwa petugas informasi sejak awal seharusnya mulai menggali

kebenaran para pihak dalam mengajukan perkara tidak hanya sebatas menyampaikan syarat secara administrative tetapi syarat materiilpun disampaikan. pelayanan penerimaan pengaduanpun harus dibekali dengan penguasaan materi yang baik oleh petugas. Tak hanya itu juga penggunaan Bahasa yang baik, mudah dipahami, serta cerdas sejuk didengarkan oleh para pihak menciptakan fakta hukum yang ada. Karena fakta hukum itulah yang diceritakan oleh para pihak ini akan menjadi posita yang dituangkan pada surat gugatan.

Sebagaimana juga Kepala dan aparatur desa/Kelurahan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat desa tidak hanya sifatnya public, tapi individu masing masing warganya seperti halnya tertib administrasi, kalau memang warganya memintakan surat keterangan Ghaib memang seharusnya dimintakan surat pengantar dari RT, maupun RW, jadi jelas bahwa orang yang bersangkutan memang sudah meninggalkan tempat tersebut sesuai dengan faktanya.

Note : Sekian sekilas opini penulis, mohon maaf jika ada kesalahan dan kalimat yang tidak berkenan kepada pembaca. Terimakasih

Referensi :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1997/1998
- Herzien Indlandsch Reglement (HIR)(S.1941-44);